

**ANALYSIS OF EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUND
MANAGEMENT IN ARANG LIMBUNG**

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA
PADA ARANG LIMBUNG**

Asriana Berlian Sigalingging¹, Sari Rusmita², Syarbini Ikhsan³

Universitas Tanjungpura^{1,2,3}

b1031221200@student.untan.ac.id¹, sari.rusmita@ekonomi.untan.ac.id²,
Syarbini.ikhsan@ekonomi.untan.ac.id³

ABSTRACT

Village Funds are a program from the central government that is channeled through the regional budget of cities/districts, aimed at improving the social and economic conditions of the community. The purpose of this research is to analyze the efficiency and effectiveness of village fund management in Arang Limbung Village, West Kalimantan. This study employs a qualitative methodology. In-depth interviews with relevant sources, observation, and document analysis are used to collect data. The data processing applied in this study includes data reduction, information presentation, and drawing conclusions. This study reveals that the efficiency and effectiveness of financial management in Arang Limbung Village: (1) The management of the village fund in Arang Limbung is less efficient, as evidenced by its efficiency ratio of 99.68%. (2) An effectiveness ratio of 99.68% indicates that the village fund in Arang Limbung is managed well. These results show that the village government is still less efficient in utilizing the budget. This indicates that an increase in resources from the community and village government is necessary to achieve the goals.

Keywords: Efficiency, Efektivitas, Village Funds.

ABSTRAK

Dana Desa merupakan program dari pemerintah pusat yang disalurkan lewat APBD Kota/Kabupaten, ditujukan sebagai upaya meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Arang Limbung, Kalimantan Barat. Dalam penelitian ini, digunakan metodologi kualitatif. Wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan, observasi, dan analisis dokumen digunakan untuk mengumpulkan data. Pengolahan data yang diterapkan dalam studi ini mencakup reduksi data, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan. Studi ini mengungkapkan, efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa Arang Limbung: (1) Pengelolaan dana desa Arang Limbung kurang efisien, seperti yang terlihat pada rasio efisiensinya sebesar 99,68%. (2) Rasio efektivitas 99,68% menunjukkan bahwa dana desa di Arang Limbung dikelola dengan baik. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah desa masih kurang efisien dalam menggunakan anggaran. Ini menunjukkan bahwa peningkatan sumber daya dari masyarakat dan pemerintah desa diperlukan untuk mencapai tujuan.

Kata kunci: Efisiensi, Efektivitas, Dana Desa

PENDAHULUAN

Kemajuan sebuah desa akan dipengaruhi oleh manajemen keuangan desa yang efektif. Selain sumber daya manusia yang unggul, pengelolaan keuangan desa juga membutuhkan anggaran yang cukup. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa diberikan dana yang bersumber dari APBN yang didistribusikan untuk mendanai semua aktivitas kepemerintahan. Anggaran

desa harus digunakan dengan bertanggung jawab dan sesuai dengan semua peraturan yang relevan. Dengan ketentuan ini, desa bisa diharapkan untuk berkembang secara optimal dapat membangun dan mengelola wilayahnya.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Penggunaan Dana desa harus dengan

cara yang terencana, hemat, efisien, adil, serta teratur sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Keuangan desa harus dapat diandalkan, dikelola secara mandiri, dan diberikan kepada komunitas setiap tahun sebagai sumber pemasukan.

Pengelolaan keuangan melalui APBDesa wajib dijalankan secara efisien dan efektif. Sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Wilayah Tertinggal, Dan Transmigrasi Indonesia No. 19 Tahun 2017, dana desa harus lebih utamakan untuk mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan kebijakan keuangan daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pengendalian anggaran perlu difokuskan untuk memastikan bahwa anggaran yang sudah direncanakan ditepati. Oleh karena itu pemerintah desa diharapkan dapat melakukan pengendalian terhadap dana desa untuk memastikan pengalokasian yang efisien dan efektif.

Mekanisme manajemen keuangan desa dimulai dengan perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan, pelaporan, dan akuntabilitas kegiatan yang dapat disimpulkan (Ningsih et al., 2020) oleh karena itu besarnya anggaran yang diterima oleh setiap desa harus menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes serta Laporan Pertanggungjawaban atas Realisasi Pelaksanaan APBDes yang efisien. Dengan begitu, laporan keuangan yang dapat diandalkan diharapkan menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Berbagai penelitian tentang dana desa telah banyak dilakukan, antara lain penelitian (Meti' et al., 2024),

menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana Lembang Buntu Karua, berada dalam kategori efektif dan tingkat efisiensinya dinilai kurang efisien, karena pandemi covid-19 sehingga banyak program kerja yang belum terlaksana. (Dewi & Suci, 2023) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa efisiensi pemanfaatan dan di Desa Talibeng kurang, dengan rasio efisiensi rata-rata 99,67%. (Liani et al., 2024) menyimpulkan bahwa pengelolaan dan partisipasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penemuan ini sejalan dengan penelitian (Tumbelaka et al., 2020) yang melakukan studi kasus di Kecamatan Tatapan, di mana perlunya perencanaan strategis dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan.

Studi (Yasinta Risna Ube, 2022) mengungkapkan bahwa praktik keuangan yang unggul penting untuk memaksimalkan manfaat dari pendanaan desa. (Warna et al., 2024) mengungkapkan bahwa mekanisme pengelolaan dana desa mencerminkan akuntabilitas dan transparansi yang memadai, memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. (Nurmalasari & Irawan Supriyadi, 2021) menyatakan bahwa penghambat dari efektivitas pengelolaan dana desa karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat setempat. (Elsyra et al., 2021) mengungkapkan bahwa manajemen keuangan yang baik dapat meningkatkan efektivitas program, tetapi sering kali terhalang oleh minimnya kapasitas sumber daya manusia dan transparansi dalam penggunaan dana.

(Khadlirin et al., 2021) hasil penelitian ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mencapai efisiensi dan efektivitas yang optimal, yang mungkin disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dan pemahaman yang terbatas mengenai pengelolaan dana.

(Mamuaja et al., 2021) Ini juga menekankan pentingnya efisiensi dalam menangani alokasi dana desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas tidak hanya bergantung pada pendanaan, tetapi juga pada pelaksanaan kebijakan dan partisipasi masyarakat.

Desa Arang Limbung terletak di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Arang Limbung tercatat

sebagai desa yang menerima dana desa setiap tahunnya. Untuk tahun 2022-2024, terdapat anggaran dana desa yang sudah dicatat yang berhasil disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 1.1 Realisasi Dana Desa Arang Limbung Periode 2022-2024

| Tahun | Realisasi Belanja (Rp) | Realisasi Pendapatan (Rp) |
|-------|------------------------|---------------------------|
| 2022 | 2.808.671.270 | 2.812.785.140 |
| 2023 | 2.859.481.420 | 2.875.933.870 |
| 2024 | 3.026.365.820 | 3.033.602.450 |

Sumber: Kantor Desa Arang Limbung, 2025

Dalam tabel tersebut terlihat bahwa penerimaan Anggaran Dana Desa dan Realisasi Belanja Daerah di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya selama kurun waktu 2022-2024 mengalami peningkatan. Dilihat pada tahun 2022 jumlah anggaran yang diterima sebesar 2.812.785.140 dan biaya sebesar 2.808.671.270, tahun 2023 sebesar 2.875.933.870 dan biaya sebesar 2.859.481.420 terakhir tahun 2024 pendapatan sebesar 3.033.602.450 dengan biaya sebesar 3.026.365.820, yang mana kemampuan pemerintah desa untuk merealisasikan anggaran dana desa secara efisien dan efektif mengalami selisih setiap tahunnya.

Dengan mempertimbangkan latar belakang sebelumnya, masalah penelitian ini yakni: 1) apakah pengelolaan keuangan dana desa Arang Limbung sudah efisien? 2) apakah pengelolaan keuangan dana desa Arang Limbung sudah efektif?. Dengan mempertimbangkan rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini bermaksud mengkaji Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Pada Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya.

TINJAUAN LITERATUR

(Sugiyono, 2018) menjelaskan bahwa teori adalah alur logika atau penalaran yang terdiri dari serangkaian istilah, penjelasan, dan pernyataan yang disusun dengan sistematis. Di studi ini, teori yang akan dijelaskan mengenai Pengelolaan, Dana Desa, Efektivitas dan Efisiensi.

Pengelolaan adalah bahasa yang biasa di pakai pada bidang manajemen untuk merujuk pada tindakan menangani dan mengatur sesuatu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. *Good governance* dapat tercipta apabila manajemen keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Karena itu, manajemen dapat dijelaskan sebagai serangkaian kegiatan mengelola dan menangani upaya organisasi dalam semua aspek secara

efisien dan efektif untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi.

Dana desa dialokasikan ke desa dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut ditujukan untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, proyek pengembangan, kesejahteraan, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Mengacu pada PP No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa dialokasi berdasarkan jumlah Desa dan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Dana desa dimanfaatkan untuk sejumlah tujuan, yang mencakup pengembangan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, setiap aktivitas yang didanai melalui dana desa harus dirancang, dilaksanakan lalu dievaluasi secara transparan dan dengan akuntabel secara administratif, teknis, dan hukum. Pengelolaan dana desa dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta harus efisien, efektif, integritas, dan penuh tanggungjawab dengan mengedepankan rasa keadilan, kepatuhan, dan kepentingan masyarakat setempat.

Mardiasmo 2018 dalam (Manimbaga et al., 2021) mendefinisikan produktivitas dalam hubungannya dengan efisiensi. Proses evaluasi efisiensi melibatkan perbandingan antara input yang digunakan dan hasil yang dihasilkan, dengan membandingkan input yang dihasilkan dengan input yang digunakan (*Cost Of Output*). Rasio antara input dan output berhubungan dengan target atau standar kinerja yang sudah ditetapkan disebut dengan efisiensi. Ketika jumlah input tertentu dapat menghasilkan output

maksimum atau output tertentu dengan input minimal, efisiensi dapat dicapai.

Efektivitas didefinisikan sebagai perbandingan antara *output* dengan *outcome*. Pada dasarnya, efektivitas berkaitan dengan mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan dari pemerintah daerah dapat diukur dari seberapa baik tujuan ditetapkan dapat terealisasi sesuai dengan kebutuhan yang telah dirancang. Dikatakan berhasil ketika suatu organisasi mampu mencapai sasaran dan tujuan, serta target yang telah dirancang sebelumnya. (Gibson, 1995) dalam (Khadlirin et al., 2021) menyatakan bahwa konsep tentang seberapa efektif organisasi haruslah menunjukkan 2 standar, yaitu (a) seluruh rangkaian dari masukan, proses, hingga keluaran, dan (b) menunjukkan interaksi yang saling mempengaruhi antara organisasi dan lingkungan.

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai kondisi di mana seberapa besar tujuan yang telah berhasil diraih oleh manajemen, mencakup kualitas dan kuantitas, di mana tujuan tersebut telah ditentukan sebelumnya. Semakin banyak tujuan yang dapat diperoleh, maka semakin efektif pula aktivitas itu. Istilah efektivitas juga bisa diartikan sebagai upaya tertentu atau tingkat keberhasilan yang bisa diperoleh oleh suatu individu maupun organisasi.

METODE PENELITIAN

Menurut (Rukminingsih et al., 2020) mendefinisikan metode kualitatif merupakan cara untuk melakukan penelitian yang melibatkan pengumpulan data empiris, menganalisis informasi, serta menarik kesimpulan yang bersifat deskriptif, observasi, dan interview mendalam. Penelitian ini tentang Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Arang Limbung menggunakan

metode penelitian deskriptif kualitatif. Untuk melihat pengelolaan dana desa sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

Metode untuk mengumpulkan data dalam studi ini menggunakan tiga cara, yakni mengamati, wawancara, dan analisis dokumentasi. Wawancara dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data dari narasumber atau informan yang terlibat, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa. Informasi yang didapat dari wawancara tersebut, didukung oleh dokumentasi terhadap data-data pendukung, yang mencakup berbagai laporan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif. Seperti yang diungkapkan oleh (Meolong, 2009) dalam (Mubarok & Annisak, 2021), teknik analisis data dalam studi ini, mengadopsi metode deskriptif kualitatif, yang terdiri dari tiga langkah, yaitu:

1. Reduksi data, merupakan proses di mana data mentah dari lapangan dipilih, difokuskan, disederhanakan, diringkas, dan diubah agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Semua langkah ini dilakukan sekaligus. Reduksi data mencakup: langkah-langkah merangkum informasi, pengkodean data, mencari

ema, sampai pembuatan gugus-gugus.

2. Penyajian data, adalah langkah di mana berbagai data dikumpulkan dan kemudian disajikan, sehingga dapat membantu dalam menarik kesimpulan dan menjadi landasan untuk membuat keputusan. Penyajian data yang bersifat kualitatif bisa berupa tulisan naratif, tabel, diagram, grafik, dan juga bagan.
3. Penarikan kesimpulan, merupakan proses verifikasi akan dilakukan secara bersamaan, terutama saat berada di lapangan. Sejak awal pengumpulan data, proses pencarian makna dari objek, mencatat pola-pola yang teratur (dalam catatan teori), mempertimbangkan berbagai konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposal.

Untuk mengukur tingkat efisiensi pengelolaan keuangan pada Desa Arang Limbung, maka dapat dihitung menggunakan rumus:

$$Efisiensi = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100$$

Mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 untuk tahun 1996, kriteria efisiensi belanja adalah:

Tabel 2. Rasio Efisiensi dan Kriteria tingkat Efisiensi

| Rasio Efisiensi | Kriteria |
|-----------------|----------------|
| >100% | Tidak Efisien |
| 90%-100% | Kurang Efisien |
| 80%-90% | Cukup Efisien |
| 60%-80% | Efisien |
| <60% | Sangat Efisien |

Sumber: (Kusrawan, 2021)

Untuk mengukur tingkat efektivitas kinerja keuangan pada Desa Arang Limbung, maka dapat dihitung dengan rumus:

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100$$

Standar efektivitas berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan adalah:

Tabel 3. Rasio Efektivitas dan Kriteria Tingkat Efektivitas

| Rasio Efektivitas | Kriteria |
|-------------------|----------------|
| >100% | Sangat Efektif |
| 90%-100% | Efektif |
| 80%-90% | Cukup Efektif |
| 60%-80% | Kurang Efektif |
| <60% | Tidak Efektif |

Sumber: (Kusrawan, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kurun waktu beberapa tahun, desa Arang Limbung merupakan desa penerima Dana Desa. Oleh karena itu desa memiliki kewajiban untuk mengelola anggaran secara efisien dan efektif demi tercapainya tujuan pembangunan desa. Efisiensi dianalisis melalui rasio antara output dan input dalam pengelolaan dana desa untuk tahun anggaran 2022 hingga 2024. Rasio yang lebih kecil menunjukkan tingkat efisiensi yang lebih tinggi, sedangkan

rasio yang lebih besar menunjukkan efisiensi yang rendah. Sementara itu, efektivitas diukur berdasarkan persentase pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan. Semakin tinggi persentase pencapaian tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya. Hal ini karena efektivitas menggambarkan sejauh mana tujuan baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun waktu dapat direalisasikan.

Hasil Penelitian

1. Rasio Efisiensi

Tabel 4. Rasio Efisiensi Kantor Desa Arang Limbung Tahun 2022-2024

| Desa | Tahun | Realisasi Belanja (Rp) | Realisasi Pendapatan (Rp) | Rasio Efisiensi (%) | Kriteria |
|---------------|-------|------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|
| Arang Limbung | 2022 | 2.808.671.270 | 2.812.785.140 | 99,85 | Kurang Efisien |
| | 2023 | 2.859.481.420 | 2.875.933.870 | 99,42 | Kurang Efisien |
| | 2024 | 3.026.365.820 | 3.033.602.450 | 99,76 | Kurang Efisien |
| Rata-Rata | | | | 99,68% | Kurang Efisien |

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan analisis tersebut, rasio efisiensi di Arang Limbung tahun 2022 sebesar 99,85% (kurang efisien), tahun 2023 sebesar 99,42% (kurang efisien) dan tahun 2024 sebesar 99,76% (kurang efisien).

Pengelolaan dana desa Arang Limbung tahun anggaran 2022- 2024 terkategori Kurang mampu secara

efisien. Hal ini menggarisbawahi pentingnya evaluasi mendalam terhadap proses pengelolaan dana desa, identifikasi faktor yang menyebabkan terjadinya inefisiensi, dan penerapan strategi memperbaiki. Pemerintah Desa Arang Limbung perlu memfokuskan upaya pada peningkatan efisiensi penggunaan dana, meningkatkan

kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan agar mencapai tingkat efisiensi yang lebih bagus di tahun-tahun mendatang. Pernyataan ini sejalan dengan apa yang disampaikan Bapak Hendra selaku Kepala desa Arang Limbung:

“Pengelolaan dana desa seefisien mungkin merupakan kunci untuk mencapai visi misi desa sebagai desa yang mandiri dan sejahtera. Kami telah mengatur pengelolaan dana desa setiap tahunnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan tujuan utama kami adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, walaupun kami telah merancang pengelolaan sebagus mungkin, kami menghadapi tantangan besar yaitu keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola sarana yang disediakan, yang mana perangkat desa yang terbatas dan masih kurang dalam pemahaman dan keterampilan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, kami selalu berupaya mengajak masyarakat ikut serta dalam pengambilan keputusan lewat musyawarah desa, sehingga mereka bisa menyampaikan ide dan usulan kegiatan. Dengan begitu, kami berharap kedepannya masyarakat semakin aktif dalam kegiatan desa terkait penggunaan anggaran.”

Berdasarkan pemaparan diatas terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia yang dapat menimbulkan dampak bagi desa. Seperti halnya menurut Ibu Eny Puspawati selaku Sekretaris desa menyatakan bahwa:

“Karena keterbatasan sumber daya tersebut sangat berdampak terhadap pengelolaan seperti perubahan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dapat memperngaruhi proses

pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran. Ketika ada anggota berhenti, hal ini dapat menghambat kelancaran dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang merupakan salah satu faktor yang membuat terjadinya selisih antara realisasi pendapatan dan belanja. Kedua, terjadinya fluktuasi harga pasar, ketika harga barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kegiatan desa meningkat, anggaran yang telah kami rancang mungkin tidak cukup untuk menutupi biaya aktual, sehingga menyebabkan perbedaan. Selain itu, keterlambatan dalam pembayaran tagihan atau penerimaan pendapatan merupakan salah satu yang menimbulkan selisih tersebut terjadi.”

Ekis Suryani juga menambahi “Kadang partisipasi masyarakat masih kurang aktif dalam pengawasan dan pelaksanaan kegiatan, sehingga pengendalian anggaran menjadi tidak maksimal.”

Pada kondisi ini, maka tingkat efisiensi yang masuk dalam kategori kurang efisien terjadi karena adanya keterbatasan sumber daya manusia tidak hanya berdampak pada pelaksanaan teknis kegiatan, tetapi juga memngaruhi kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan secara menyeluruh. Disamping itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam seluruh kegiatan, serta lemahnya sistem pengawasan di desa. Namun, meskipun demikian pemerintahan desa selalu berusaha mengutamakan program-program yang berdampak signifikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan yang belum efisien selanjutnya perlu dibenahi kedepannya.

2. Rasio Efektivitas

Tabel 5. Rasio Efektivitas Kantor Desa Arang Limbung Tahun 2022-2025

| Desa | Tahun | Target Belanja (Rp) | Realisasi Belanja (Rp) | Rasio Efisiensi | Kriteria |
|---------------|-------|---------------------|------------------------|-----------------|----------|
| Arang Limbung | 2022 | 2.812.785.140 | 2.808.671.270 | 99,85 | Efektif |
| | 2023 | 2.875.933.870 | 2.859.481.420 | 99,42 | Efektif |
| | 2024 | 3.033.602.450 | 3.026.365.820 | 99,76 | Efektif |
| Rata-Rata | | | | 99,68 | Efektif |

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Arang Limbung secara konsisten berada pada kriteria efektif selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2022, mencapai rasio efektivitas sebesar 99,85% yang menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengelola dana desa sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Tahun 2023, meskipun mengalami penurunan, namun masih mampu mempertahankan kinerja pengelolaan dana desa secara efektif dengan rasio sebesar 99,42%. Selanjutnya pada tahun 2024, terjadi peningkatan dengan rasio efektivitas sebesar 99,76% yang menunjukkan adanya perbaikan dan optimasi dalam proses pengelolaan dana desa.

Dalam kurun waktu tiga tahun rasio efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Arang Limbung mencapai rata-rata 99,68% yang tergolong kategori efektif. Pernyataan ini sejalan dengan apa yang disampaikan Bapak Hendra selaku Kepala desa Arang Limbung:

“Tujuan utama pengelolaan dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas publik. Dan juga dalam pelaksanaannya kami selalu berusaha supaya masyarakat merasakan langsung manfaat dari berbagai program yang dibiayai oleh dana desa seperti pelatihan dalam bidang usaha ekonomi, ketahanan pangan dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat tidak mampu, karena

program-program tersebut merupakan prioritas untuk kebutuhan mendesak di masyarakat. Setiap tahun kami memiliki beberapa program wajib yang menjadi fokus anggaran desa dan alhamdulillah semuanya terealisasi seperti BLT dana desa dianggarkan sebesar 3%, ketahanan pangan sebesar 20% dari total dana desa, serta program penurunan stunting. Dan untuk memastikan terealisasikannya program tersebut kami selalu melakukan proses musyawarah desa dengan mngundang BPD beserta anggota, tokoh masyarakat, serta perangkat desa, agar rencana penggunaan dana benar-benar sesuai kebutuhan serta prioritas masyarakat.”

Sependapat dengan Kepala desa, Ibu Eny Puspawati selaku Sekretaris desa dan Bendahara desa Ibu Ekis Suryani menyatakan bahwa:

“Efektivitas pengelolaan dana desa sangat bergantung pada ketepatan data, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan. Dalam penyusunan dan melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) serta Anggaran dan belanja Desa (APBDes). Dalam proses ini, kami berupaya untuk memastikan bahwa setiap program yang direncanakan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat desa Arang Limbung. Kami juga selalu berusaha untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat terkait pengelolaan dana desa. Dengan begitu, masyarakat dapat lebih memahami dan terlibat dalam proses pengelolaan, sehingga program

yang dijalankan dapat terus ditingkatkan."

Berdasarkan hasil penelitian ini, terlihat bahwa kinerja pemerintah desa sudah menunjukkan tingkat efektivitas yang baik. Dalam upaya pertanggungjawaban, pemerintah desa secara rutin menyusun laporan keuangan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Meskipun efektivitas pengelolaan dana desa tidak sepenuhnya terealisasi hingga 100%, penggunaan anggaran tetap dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa berupaya memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengelolaan dana desa di Arang Limbung tahun 2022-2024 menunjukkan fluktuasi dalam efisiensi, dengan rata-rata 99,68% yang dianggap kurang efisien. Ini menunjukkan bahwa walaupun ada kenaikan dalam pendapatan yang direalisasikan, masih ada kebutuhan untuk memperbaiki pengelolaan belanja agar efisiensi dapat ditingkatkan. (2) Tingkat Efektivitas pengelolaan dana desa Arang Limbung pada tahun 2022 sampai 2024 menunjukkan pengelolaan dana dengan kategori efektif yaitu sebesar 99,68% yang mana kriteria untuk tidak efektif adalah <60%. Diharapkan untuk Desa Arang Limbung agar mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan dana desa dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kemampuan tenaga kerja untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan. Penelitian selanjutnya diharapkan agar mampu melakukan perpanjangan periode tahun agar mampu melakukan kegiatan observasi yang

lebih mendalam dan memperoleh hasil yang lebih baik dan akurat, dan dapat menambah penggunaan rasio sebagai alat ukur pengelolaan dana desa yang akan memperkuat hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi, N. K. P., & Suci, N. M. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Talibeng. *Prospek: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 5(1), 88–94. <https://doi.org/10.23887/pjmb.v5i1.60518>

Elsyra, N., Albadry, S. A., & Zulkifli, Z. (2021). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa dan Manajemen Keuangan Desa terhadap Efektivitas Program Pembangunan Desa di Kabupaten Bungo. *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 86. <https://doi.org/10.56957/jsr.v4i1.145>

Khadlirin, A., Mulyantomo, E., & Widowati, S. Y. (2021). Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020). *Solusi*, 19(2), 50–65. <https://doi.org/10.26623/slsi.v19i2.3162>

Kusrawan. (2021). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe. *Jurnal GeoEkonomi*, 12(1), 25–37. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v12i1.139>

Liani, Y., Takari, D., & Ompusunggu, D. P. (2024). Analisis Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Gunung Mas Tahun

2022. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(11), 4810–4825. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i11.1760>

Mamuaja, J., Kawatu, F., & Kambey, A. (2021). *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sea Satu Kecamatan Pine leng Kabupaten Minahasa*. 2(2), 249–258.

Manimbaga, F., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2021). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2014-2018*. 9(2), 982–992. <https://doi.org/10.35794/emb.v9i2.33923>

Meti', M., Ronal, M., & Pagiu, C. (2024). *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Pada Lembang Buntu Karua, Kecamatan Awan Rante Karua, Kabupaten Toraja Utara*. 4(2), 250–263.

Mubarok, F. K., & Annisak, F. L. (2021). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Pranten Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan*. 4(1), 60–67.

Ningsih, W., Indra Arza, F., & Fitria Sari, V. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 2(4), 3517–3532. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i4.300>

Nurmalasari, D., & Irawan Supriyadi, E. (2021). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung). *Jurnal Identitas*, 1(1), 64–74. <https://doi.org/10.52496/identitas.v1i1.105>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved May 12, 2025, from <http://peraturan.bpk.go.id/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan wilayah tertinggal, dan transmigrasi Indonesia No. 19 Tahun 2017. (n.d.). Retrieved May 12, 2025, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139757/permendes-pdtt-no-19-tahun-2017>

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 145 Tahun 2023. (n.d.). Retrieved May 12, 2025, from <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2023/12/PMK-145-Tahun-2023.pdf>

PP No. 60 Tahun 2014. (n.d.). Retrieved May 12, 2025, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5501>

Rukminingsih, Adnan, G., & Latief, M. A. (2020). *Metode Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif & Penelitian Kelas*. Erhaka Utama.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Tumbelaka, H. I. A., Elim, I., & Kalalo, M. (2020). Analisis pengelolaan dana desa studi kasus di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 74. <https://doi.org/10.32400/iaj.27703>

UU Nomor 6 Tahun 2014. (n.d.). Google Docs. Retrieved May 12, 2025, from https://drive.google.com/file/d/0B7_TZ6FNW7NuTXJPenBLUjV0WE0/view?usp=embed_facebook

Warna, W., Hamzani, U., & Rusmita, S. (2024). Accountability and Transparency of Village Fund Budget Management. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 12(5), 1821–1830. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v1i5.2803>

Yasinta Risna Ube. (2022). Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dan Penggunaan Dana Desa (dd) Di Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020. *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(9), 599–617. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i9.569>